



Pengalokasian Dana Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Tambang Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

¹Fransiska N.G. Purba, ²Annisa Aprilia, ³Raka Anggara,
⁴Arsenius Felix Kusbintoro

^{1,2,3}Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstract

Received: 12 April 2023

Revised: 21 April 2023

Accepted: 22 Mei 2023

The enactment of Law No. 23/2014 on Regional Government, regulates the provisions of profit sharing funds, namely the acquisition of funds through state budget revenues and allocated to producing regions in terms of percentage digits to minimize disparities in financial capacity between the central and regional governments. Central finance refers to the financial management and administration of financial resources carried out by the central government or central institutions of a country. This entails the collection of revenues and expenditures, budget planning, financial supervision, and financial reporting related to the activities of the central government. Meanwhile, the Profit Sharing Fund is a profit sharing mechanism based on a predetermined percentage between the central and local governments. This money usually comes from sources of state revenue such as taxes, excise, or natural resource revenues. For national mining policy, it has a crucial value, resulting in regional autonomy becoming an added point for national mining policy makers, especially when accompanied by central and regional financial balance. This article examines more specifically the policies, problems, optimization and DBH system of mining natural resources.

Keywords: Government, Mining, Production Sharing Fund

(*) Corresponding Author: fransiskanoelisagrati@gmail.com

How to Cite: Purba Fransiska N.G, Annisa Aprilia, Anggara R, & Kusbintoro A.F. (2023). Pengalokasian Dana Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Tambang Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8078627>

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengertian penguasaan pemerintah perihal sumber daya mineral dan batubara di landaskan terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Urusan seluruh SDA, meliputi bahan penggalian tambang merupakan wewenang negara atau pemerintah, termasuk hak untuk mengelola, menguasai, dan memantau secara luas dalam rangka mewujudkan kekayaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal ini memberdayakan negara dalam mengelola kekayaan alam di Indonesia serta menggunakannya guna kepentingan warga negaranya (Heriksa et al., 2020).

Mineral dan batubara termasuk dalam yurisdiksi pertambangan. Indonesia adalah harta alam yang tak tergantikan, memainkan peran penting dalam kemakmuran rakyat. Akibatnya, administrasinya harus diatur oleh negara guna meningkatkan perekonomian nasional secara signifikan untuk mempromosikan pemerataan kekayaan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, operasi perusahaan pertambangan memainkan peran krusial dalam membawa poin plus yang nampak teruntuk pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah kedepannya.



Diberlakukannya UU No. 23/2014 mengenai Pemerintahan Daerah menghasilkan nilai krusial bagi kemajuan kebijakan pertambangan nasional, akibatnya otonomi daerah menjadi poin tambah teruntuk pengambil kebijakan pertambangan nasional, terkhusus apabila dibarengi dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, kemudian memungkinkan daerah menyelidiki kemungkinan untuk kepentingan daerah juga masyarakat. Akan tetapi kewenangan daerah belum menjangkau semua bidang, akibatnya, pertambangan belum diperbolehkan secara bebas mengadopsi kebijakan.

UU tentang pemerintah daerah diatas juga mengatur perihal ketentuan DBH, yakni perolehan dana melalui penerimaan APBN dan dialokasikan ke daerah penghasil ditinjau melalui persenan digit guna meminimalisir disparitas kesanggupan finansial antara pemerintah pusat dan daerah. Namun ditemukan pula beberapa isu mengenai sistem alokasi dana bagi hasil. Hal tersebut menjadi objek bahasan dalam artikel ini mengkaji lebih spesifik mengenai kebijakan, problematika, optimalisasi dan sistem DBH SDA tambang.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam menyusun artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Merujuk pada kajian pustaka atau sekunder sebagai referensi artikel. Penulis menerapkan metode kualitatif melalui penelitian kepustakaan juga sumber yang sesuai. Metode yang dipakai untuk menganalisis data adalah deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan data secara kualitatif pada bentuk kalimat yang umum, masuk akal dan efektif sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah Mengenai Dana Bagi Hasil dan Dampak nya Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Keuangan pusat adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada manajemen keuangan dan pengelolaan sumber daya keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat atau lembaga pusat dalam suatu negara. Ini melibatkan pengumpulan pendapatan, pengeluaran, perencanaan anggaran, pengawasan keuangan, dan pelaporan keuangan yang terkait dengan aktivitas pemerintah pusat. Sedangkan Dana Bagi Hasil adalah mekanisme pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Dana ini biasanya berasal dari sumber-sumber pendapatan negara seperti pajak, cukai, atau hasil sumber daya alam. Pada rangka menanggung kebutuhan daerah pada pelaksanaan desentralisasi, maka dibutuhkan suatu sistem keuangan yakni DBH, DBH disalurkan bersumber dari APBN yang ada. Menurut piagam penyusunan APBD tahun 2012, penggunaan dana daerah yang mendapat DBH yang besar harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar daerah. Kebijakan keuangan pusat dan daerah terkait DBH tertuang pada UU No. 33 Tahun 2004 terkait terdapatnya sebuah pembagian antara keuangan yang mengatur mengenai tanah dan pemerintah daerah.

Negara menetapkan besarnya DBH setiap tahun yang ditetapkan melalui APBN, sedangkan daerah menerima DBH berdasarkan rasio yang ditentukan oleh

undang-undang. Hal tersebut dilakukan demi kepentingan dalam hal jumlah penduduk, luas wilayah dan kekuatan ekonomi wilayah..

Pemerintah daerah dapat menggunakan DBH untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang menjadi hak dan kewajiban daerahnya, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Namun, penggunaan DBH harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti perencanaan yang jelas, pengelolaan keuangan yang transparan, dan tingkat akuntabilitas yang tinggi.

Dalam hal ini, DBH juga mempengaruhi anggaran kota dan kabupaten di Indonesia. Seperti yang didefinisikan dalam UU No. 5 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Halim (2004) berpendapat “belanja daerah” ialah belanja yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan kewenangan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan masyarakat.

Dalam hal pendapatan daerah, jika berbicara mengenai satu sistem utama dalam memperoleh dana pengembangan serta pengelolaan daerah, maka dapat dikatakan bahwa DBH ialah jawaban dari sistem tersebut, yang mana DBH adalah suatu sumber pendapatan daerah yang jika dijalankan sangat memiliki potensi yang baik dalam pelaksanaan pembagian keuangan. Kajian yang dilaksanakan oleh Indra (2010) menemukan bahwa hasil penelitian membuktikan bahwa PAD, DBH serta DAU membawa pengaruh yang positif terhadap jalannya pembelanjaan daerah.

Problematika dan Optimalisasi dari Pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam

Otonomi daerah dalam penyelenggaraannya di negara kita dilakukan untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat umum yang merata dengan cara melakukan pengoptimalan terhadap pelanan public yang disediakan oleh negara. Otonomi daerah ini menggandeng pengelolaan daerah, perencanaan ekonomi dan penyusunan program pembangunan dan perencanaan (Guntur & Madalina, 2022). Dalam melakukan penerapan otonomi daerah dilakukan dalam menyerahkan segala urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk tercapainya desentralisasi fiskal(Christia & Ispriyarso, 2019). Dalam penerapan desentralisasi fiskal dibutuhkan dana perimbangan untuk melakukan pembentukan sistem perimbangan keuangan yang sesuai juga adil serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki setiap daerah.

Namun, apabila ditinjau berdasarkan realita yang terjadi dilapangan, situasi yang diharapkan terjadi tidak sesuai dengan tujuan awal. Dengan adanya dana perimbangan ini, banyak daerah yang menjadi bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Maka, dapat kita lihat dari setiap dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat tidak disertai dengan dengan perbaikan pengelolaan daerahnya. Fokus dari munculnya permasalahan ini adalah dari dana perimbangan. Dimana dana perimbangan terbagi atas Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak dan juga SDA.

Adapun sumber dari DBH SDA adalah sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan panas bumi, pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi. Dalam perealisasiannya, ada beberapa problematika yang harus dihadapi dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Sumber Daya Alam, yaitu adanya ketidakadilan dalam melakukan pembagian hak dalam persentase yang telah ditentukan pusat kepada daerah. Ketidakadilan ini

dipandang karena beberapa daerah seperti Aceh dan juga Papua mendapatkan bagian atau persentase yang terbilang besar dibandingkan dengan beberapa daerah lain yang mempunyai potensi dalam SDAny yang bisa dikategorikan sama bahkan mendekati daerah tersebut.

Selanjutnya, transparansi terkait dengan DBH yang diberikan kepada negara harus dilakukan. Hal ini agar meminimalisir munculnya kecurigaan berbagai pihak yang terkait dalam pembagian dana bagi hasil. Dimana hal ini sangat penting karena DBH ini melibatkan banyak kepentingan yang tergolong besar yaitu masa depan kehidupan suatu daerah dan juga pembangunan yang akan dilakukan daerah, terlebih bagi daerah yang memiliki SDA yang sangat kaya. Dalam merealisasikan transparansi terhadap DBH pemerintah daerah harus melakukan perencanaan anggaran. Hal ini perlu dilakukan karena adanya ketidakpastian dana bagi hasil akibat ketidakstabilan. Dalam melakukan perencanaan anggaran, prinsip kehati-hatian perlu diperhatikan agar setiap perencanaan yang akan dilakukan terkait dengan potensi yang dimiliki daerah dapat berjalan secara optimal dalam menyalurkan pelayanan public kepada masyarakat daerah.(Olivia, 2020)

Selanjutnya, problematika dalam melakukan perealisasi DBH terhadap SDA yaitu masih banyaknya hambatan dalam pengoptimalan serta prakteknya, Masih banyak ketimpangan kemampuan dalam hal keuangan tiap daerahnya dan pemerintahan yang tidak seimbang. Setiap permasalahan ini bisa terjadi akibat lemahnya akurasi dalam melakukan penghitungan alokasi DBH terhadap SDA dalam melakukan perencanaan anggaran terhadap DBH yang dilakukan oleh pemerintah dearth. Selain itu, permasalahan yang menjadi kendala ialah dalam melakukan transfer dari pusat ke daerah, terdapat kerumitan yang menjadi penghalang dalam melakukan proses pembangunan di daerah.

Permasalahan lainnya yang menjadi problematika dari DBH terhadap SDA ialah jumlah DBH yang diterima kadang kala tidak pasti karena terdapat perubahan nilai yang diakibatkan perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh pusat dan juga daerah. Problematika ini terjadi karena perhitungan terhadap realisasi PNPB SDA sampai pada akhir TA dengan DBH telah dibagi dan telah dilakukan kalkulasi terhadap TA selanjutnya. Hal ini terjadi disebabkan banyak hal, dari terjadinya ketidakstabilan ekonomi sampai terjadinya fluktuasi nilai valas.

Apabila diperhatikan secara keseluruhan, pengelolaan terhadap dana perimbangan sudah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya saja, dalam proses pengelolaan dana tersebut belum bisa tercipta pemerataan keuangan dalam daerah yang optimal, khususnya dibagian kabupaten juga kota. Berdasarkan analisis ada pengaruh yang dihasilkan dari dana perimbangan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi tiap daerah di Indonesia. Diketahui bahwa DAU dan DAK memiliki pengaruh yang positif, namun DBH mempunyai pengaruh yang negative (Nurkhayat dkk., 2018).

Dalam melakukan optimalisasi DBH terhadap SDA ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar terciptanya suatu sistem berupa relasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yaitu dalam menyalurkan kontribusi kekuasaan dalam melakukan penggalan sumber pendapatan serta kewenangan terhadap pembagian dengan pola desentralisasi. Selanjutnya adalah terdapat penyajian

bagian yang *adequate* dengan macam-macam sumber pendapatan masyarakat agar dapat melakukan pendanaan terhadap fungsi pelayanan publik. Selanjutnya, penyaluran pengeluaran pemerintah dan pungutan pajak yang diberlakukan pemerintah daerah harus dilakukan dengan adil. Hal ini akan menjadi suatu konsekuensi yang logis mana kala pendapatan daerah yang berasal dari DBH terhadap SDA mengalami peningkatan, sehingga dana yang dikeluarkan oleh daerah yang bertujuan untuk melakukan pembangunan serta kesejahteraan rakyat mengalami peningkatan.

Ada banyak cara dalam melakukan optimalisasi pengalokasian DBH terhadap SDA seperti melakukan pengharmonisasian kebijakan dan norma dalam pelaksanaan DBH terhadap SDA oleh pemerintah daerah, memberlakukan pengembangan potensi dalam pengelolaan dana perimbangan seperti peningkatan aspek kerjasama dengan melakukan *training* pengelolaan DBH terhadap SDA. Terdapat satu hal yang terpenting dalam melakukan pengembalian pelaksanaan dalam penyaluran DBH terhadap SDA berdasar pada prinsip *by origin* dan *by actual*. Prinsip *by origin* merupakan suatu jumlah persentase yang lebih besar dan akan diberi pada daerah penghasil penerimaan negara. Selanjutnya, prinsip *by actual* yang merupakan jumlah dari DBH kepada daerah (penghasil atau pemerataan) yang merujuk pada penerimaan negara dari PNP dan PNPB TA.

Pengoptimalisasian DBH terhadap SDA perlu memperhatikan dengan cermat tingkat akurasi dalam penyaluran DBH. Dimana diharapkan setiap daerah yang menjadi penyumbang pendapatan negara sebagai daerah yang menjadi penghasil suatu SDA yang melimpah harus mendapatkan penyaluran dana yang seimbang dengan kontribusi yang dilakukan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, DBH SDA yang paling berkontribusi secara besar yaitu minyak bumi yang berkontribusi sebanyak lebih dari lima puluh persen. Salah satu contohnya adalah Provinsi Riau yang berkontribusi dalam menyumbang sebesar 286 juta barel minyak bumi (Hendrasto, t.t.). Sehingga, dapat kita simpulkan apabila dilakukan optimalisasi terhadap pembagian DBH yang sesuai akan memiliki akibat yang baik terhadap daerah tersebut dalam melakukan kemajuan daerah tersebut.

Sistem Bagi Hasil Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Pada Sektor SDA Pertambangan Mineral dan Batubara

Indonesia termasuk negara kepulauan yang berlimpah akan SDA baik yang berasal dari pertanian, perkebunan, perhutanan bahkan dari dasar bumi yaitu pertambangan. Indonesia merupakan salah satu pusat bagi sejumlah besar lokasi produksi pertambangan, Indonesia memproduksi sumber daya nikel terbesar ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia menyumbang 39% produksi barang-barang emas, menempatkannya di urutan kedua setelah China (Sony, 2019). Namun, hanya sebagian wilayah saja di Indonesia yang menghasilkan SDA tambang, tidak semua wilayah di Indonesia memproduksi hasil tambang. Karena tidak dapat diperbarui atau tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk pulih, SDA yang digunakan dalam pertambangan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dimana Indonesia ialah penghasil sumber daya nikel terbesar ketiga di dunia. (Ika, 2019).

Tertuang pada UU 33/2004 terkait perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan pada pasal 1 ayat 20 dalam

rangka penerapan desentralisasi, dana yang berdasar dari pendapatan APBN disalurkan ke daerah menurut angka persentase untuk membiayai kebutuhan daerah.

Definisi dari dana bagi hasil yang selanjutnya dijelaskan pada UU No. 1/22 mengenai HKPD merupakan sebagian TKD disalurkan ke daerah penghasil untuk memangkas ketidakseimbangan fiskal antara daerah dan pusat, serta ke daerah non penghasil lainnya untuk memerangi eksternalisasi negatif dan/atau meningkatkan pemerataan di suatu daerah. Pembagian ini berdasarkan persentase penerimaan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu.

Sistem bagi hasil antara pusat dan daerah pada sektor pertambangan merupakan salah satu instrument penting untuk pemerataan pembangunan antar daerah di Indonesia. Sehingga dalam penerapan otonomi daerah, sistem ini dapat memberikan *space* untuk daerah dalam mengalokasikan pendapatan yang diperoleh dari sektor pertambangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah (Suroso, A. 2014). Berdasarkan pada UU No. 4/2009 pemerintah pusat berhak atas bagian keuntungan bersih yang diperoleh dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebesar 80%, dan 20% akan dibagikan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota tempat dilakukannya kegiatan pertambangan tersebut. besaran yang diterima oleh pemerintah daerah tidak boleh lebih dari 50% dari 20% keuntungan bersih yang diterima pemerintah pusat.

Diatur dalam PP No. 77/2014 dasar pembagian bagi hasil dari produksi mineral dan batubara yang dihasilkan dari wilayah kerja pertambangan yang terdapat di wilayah pemerintah dan daerah. Besaran yang didapatkan akan ditetapkan dengan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan mekanisme perhitungan berdasarkan persentase tertentu dari nilai penjualan mineral dan batubara. Persentase ini ditetapkan berdasarkan jenis dari mineral dan batubara, dan dapat berlainan antar satu wilayah dengan wilayah lain.

Dengan adanya sistem bagi hasil dari pertambangan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah yang menjadi tempat pelaksanaan dari pertambangan tersebut. Sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan membantu pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan pengembangan potensi daerah. Selain itu bagi hasil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dengan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur dan memperbaiki layanan public (Suwardi, 2015)

KESIMPULAN

UU No. 23/2014 mengenai Pemerintahan Daerah menghasilkan kemajuan penting bagi kebijakan pertambangan nasional. Sistem bagi hasil antara pusat dan daerah pada sektor pertambangan merupakan salah satu instrument penting untuk pemerataan pembangunan antar daerah di Indonesia. Sehingga dalam penerapan otonomi daerah, sistem ini dapat memberikan *space* untuk daerah dalam mengalokasikan pendapatan yang diperoleh dari sektor pertambangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pengoptimalisasian DBH terhadap SDA perlu memperhatikan dengan cermat tingkat akurasi dalam penyaluran DBH dan apabila dilakukan optimalisasi terhadap pembagian DBH yang sesuai akan memiliki akibat yang baik terhadap kemajuan daerah tersebut.

Dengan adanya sistem bagi hasil dari pertambangan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah yang menjadi tempat pelaksanaan dari pertambangan tersebut. Sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan membantu pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur juga pengembangan potensi serta pertumbuhan ekonomi daerah.

REFERENSI

- A, S. (2014). Bagi Hasil Pertambangan dalam Konteks Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*.
- Gainau, & W, A. (n.d.). Analisis Kemampuan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dalam Memenuhi Kebutuhan Belanja Daerah Kabupaten Keerom. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10.
- Halim, & Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Revisi). Salemba Empat.
- Harahap, & Alfian. (2009). *Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Heriksa, A., Patittingi, F., & Lahae, K. (2020). Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah oleh Masyarakat di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1, 29.
- Hidayat, S. (2010). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap belanja modal*. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Ika, L. (2019). *6 Daerah Pertambangan di Indonesia dan Hasil Tambangnya*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Sony. (2019). *Indonesia salah satu penghasil tambang terbesar di dunia*.
- Suwardi. (2015). Dampak Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*.
- Syahputa, & Indra. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.** (n.d.).
- Wahyuni, Adi, & Pryo, H. (2009). Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah. *Jurnal Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga*. Surabaya.
- Wandira, & Gugus, A. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.